



PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

dan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Tentang
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B-4334.18/Un.02/L3/KS.00.3/11/2021

NOMOR : B-1615/In.36/L1/PP.00.07/11/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. **Dr. MUHAMAD YASIN, M.Pd.** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota Kediri Jawa Timur 64127, yang untuk selanjutnya disebut:
----- "**PIHAK PERTAMA.**" -----
2. **Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang untuk selanjutnya disebut:
----- "**PIHAK KEDUA.**" -----

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** dengan kompetensi dan fungsi masing-masing untuk menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Aspek Pendidikan yang meliputi: pertemuan ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional, seminar, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lainnya melalui pendidikan;
2. Aspek Penelitian yang meliputi: penulisan karya ilmiah, kolaborasi riset, dan pengembangan publikasi ilmiah;
3. Aspek Pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
4. Aspek Pendukung lainnya, yang meliputi: studi banding, pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa, dan aspek pendukung lainnya yang dapat dijadikan sarana pengembangan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dengan mencantumkan rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).
3. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berakhir maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
 4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama .

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

Biaya-Biaya

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 8

Kerahasiaan

1. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dengan tunduk kepada ketentuan ayat (2) pasal ini, salah satu Pihak dapat tanpa memperoleh persetujuan berdasarkan ayat (2) pasal ini mengungkapkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama dan setiap data atau informasi dalam keadaan-keadaan berikut:
 - a. Sepanjang dipersyaratkan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah atau badan pemerintah yang diakui yang mempunyai yurisdiksi atas Para Pihak yang bersangkutan; atau
 - b. Sepanjang dipersyaratkan oleh keputusan pengadilan dengan yurisdiksi yang sah.
4. **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
Perubahan

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau ditambah dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak, yang mana akan dituangkan dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. MUHAMAD YASIN, M.Pd.

PIHAK KEDUA



Dr. MUHRISUN, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.